



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safman

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan : 364/Menkes. SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kabupaten;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/ MENKES/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
6. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan perorangan di Puskemas dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan lingkungan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Bersalin Desa, (Polindes) Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
8. Puskesmas Dengan Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Puskesmas PONED, adalah Puskesmas yang dilengkapi sarana-prasarana, peralatan dan tenaga kesehatan terlatih untuk pelayanan obstetri neonatal esensial dasar (PONED).
10. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda, adalah laboratorium kesehatan yang dikelola oleh UPTD dibawah Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinikmati orang perorang atau badan.
12. Tarif, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai basis perhitungan pungutan retribusi.

13. Dokter spesialis tamu, adalah dokter spesialis dari Puskesmas dan Labkesda Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis sesuai kewenangannya (*clinical priviledged*) di Puskesmas.
14. Tindakan Medik Operatif, adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa anastesi di Kamar Operasi atau Kamar Tindakan. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar.
15. Pelayanan/tindakan medik psikiatrik, adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatri tertentu di Puskesmas.
16. Tindakan Medik Non Operatif, adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan.
17. Pemeriksaan kesehatan umum, adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
18. *Visite*, adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (*on site*) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan keperawatan, adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan asuhan keperawatan dasar (minimal), parsial, total maupun intensif.
20. Tindakan keperawatan, adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, baik tindakan mandiri sesuai kewenangan (*privelegde*) profesi keperawatan, maupun tindakan tugas lumpah dari tenaga medis atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien/pasien.
21. Pelayanan Pendidikan dan penelitian, adalah pelayanan dibidang pendidikan, pelatihan dan/atau penelitian oleh pihak lain yang melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan fasilitas Puskesmas atau Labkesda.
22. Pembimbing, adalah tim ataupun orang perorangan di Puskesmas atau di Labkesda yang diberikan kewenangan sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penelitian dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
23. Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian, adalah besaran tarif layanan dibidang pendidikan dan penelitian meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan (bimbingan) yang terkait dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding yang dilaksanakan di Puskesmas.
24. *Institutional Fee*, adalah imbalan pemanfaatan *Institutional Brand Name* (nama lembaga) Puskesmas atau Lakesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu atau kepercayaan.

25. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat, adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas spesimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.
26. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Visit*), adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien.
27. Pelayanan Perawatan di Rumah (*Home Care*), adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
28. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF, adalah unit layanan (depo) farmasi Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
29. Pelayanan mobil ambulans, adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus (ambulans) dalam rangka rujukan medik baik dengan atau disertai kru (*crew*) tenaga kesehatan atau pelayanan hantaran yang diberikan terhadap masyarakat.
30. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Program Jampersal, adalah program Pemerintah (Kementerian Kesehatan) dalam bentuk bantuan pembiayaan dan pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan serta perawatan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (bidan/dokter praktek, klinik, Puskesmas) dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (RS Pemerintah, RS Swasta) yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Program Jampersal Kabupaten/Kabupaten.
31. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.
32. Jasa Sarana, adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas Puskesmas dan Labkesda, biaya bahan dan alat kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan termasuk komponen tarif.
33. Remunerasi, adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
34. Sistem remunerasi, adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
35. Pos remunerasi, adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan per jenis pelayanan.

36. Indeks Kemampuan (*Competency Index*), adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan serta penguasaan ilmu.
37. Indeks Risiko Kerja (*Risk Index*), adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan penilaian risiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
38. Indeks Kegawatan (*Emergency Index*), adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (*life saving*) atau kegawat-daruratan lainnya.
39. Indeks Jabatan (*Position Index*), adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan yang disandanginya dalam organisasi (Puskesmas, Labkesda).
40. Indeks Kinerja (*Performance Indeks*), memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan.
41. Bobot (*Rating*) adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut *rating*-nya lebih tinggi satu dari yang lain.
42. Indeks Kepuasan Masyarakat selanjutnya disebut IKM, adalah indeks agregat atas penilaian masyarakat terhadap variabel atau parameter kualitas atau mutu pelayanan publik dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas atau Labkesda.
43. Kinerja, adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
44. Karyawan, adalah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Puskesmas, Labkesda atau Dinas Kesehatan Kabupaten.
45. Indeks Kepuasan Karyawan selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks agregat atas penilaian karyawan terhadap kebijakan daerah dan/atau kebijakan pimpinan yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan ketrampilan dan kesejahteraan karyawan.
46. Pos Remunerasi Puskesmas, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung di Puskesmas yang dibagi dengan kriteria indeksing.
47. Pos Remunerasi Dinas Kesehatan, adalah pos akun yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya sebagai pos pemberi pelayanan tak langsung bagi pimpinan dan staf karyawan Dinas Kesehatan serta Pihak yang terlibat dalam peningkatan pembinaan mutu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Asas, tujuan dan prinsip remunerasi;
2. Pola remunerasi;
3. Penerima remunerasi.

BAB III AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP REMUNERASI

Bagian Kesatu Azas

Pasal 3

Remunerasi dilaksanakan berdasarkan :

- a. Asas legalitas, bahwa jasa pelayanan menjadi hak karyawan setelah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- b. Asas keadilan, bahwa setiap karyawan memiliki hak yang sama atas kinerja yang telah dihasilkan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesionalisme,
- c. Asas profesionalitas, bahwa kemampuan olah pikir (*soft skill*) lebih dihargai daripada kemampuan fisik (*hard skill*).
- d. Asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan.
- e. Asas transparansi, bahwa pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi terbuka untuk semua pemangku kepentingan.
- f. Asas kinerja, bahwa karyawan yang berkinerja lebih tinggi berhak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding karyawan yang tidak atau kurang berkinerja.
- g. Asas distributif, bahwa karyawan pemberi pelayanan langsung wajib mendistribusikan jasa pelayanan secara proporsional kepada karyawan yang memberi pelayanan tak langsung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan penerapan sistem remunerasi dalam rangka pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan, adalah untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas dan UPTD Labkesda;

- c. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai di Puskesmas, Labkeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten;
- d. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing;
- e. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- f. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di Labkesda.
- g. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan Puskesmas dan Labkesda secara efektif.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 5

- (1) Prinsip pertama, setiap penerimaan jasa pelayanan dari masing-masing pelayanan/tindakan medik, asuhan/tindakan keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan lainnya wajib didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan.
- (2) Prinsip kedua, mutu dan kinerja pelayanan kesehatan merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, risiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya.
- (3) Prinsip ketiga, remunerasi bagi pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung.
- (4) Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok (tim) yang karena kinerjanya menghasilkan jasa pelayanan (*fee for services*). Bagi karyawan yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (*no work/ no performance - no pay principles*).

BAB IV SUMBER REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Sumber utama pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas atau di Labkesda.
- (2) Sumber-sumber lain yang sah, antara lain dan tidak terbatas pada :
 - a. Keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di Puskesmas.

- b. Selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket-paket pelayanan kesehatan.
- (3) Proporsi pengalokasian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Depo Farmasi (Unit Pelayanan Farmasi).
- (4) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada DPA Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD setiap tahunnya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011.
- (5) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) pada tahun anggaran berjalan.

BAB V PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Penerimaan retribusi dari komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011, pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
- (2) Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Paling tinggi 5% (lima perseratus) dialokasikan untuk anggaran remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung, pos remunerasi Dinas Kesehatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan atau bidang lain yang relevan.
 - b. Selebihnya sekitar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dialokasikan untuk remunerasi langsung dan remunerasi tidak langsung sebagai pos remunerasi puskesmas/Labkesda dan pos remunerasi pimpinan puskesmas/Labkesda;
 - c. Pos remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, dibagi berdasarkan sistem indeksing (*indexing*) dan pembobotan (*rating*).

- (2) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan alokasi masing-masing kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola yang sudah ditetapkan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pemanfaatannya untuk remunerasi pimpinan dan staf dinas kesehatan, dan pihak lain yang melakukan pembinaan.
- (4) Selisih lebih perhitungan tarif Pelayanan dengan tarif penjaminan oleh pihak ketiga sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro pemanfaatannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dan UPTD Labkesda menggunakan sistem remunerasi.
- (2) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medik diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertakan atau dikecualikan dalam sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 10

- (1) Penerima remunerasi terdiri dari penerima remunerasi langsung dan penerima remunerasi tidak langsung.
- (2) Remunerasi secara langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas dan di UPTD Labkesda yang berhak mendapatkan pembagian remunerasi sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Kriteria remunerasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah ditunaikan.
 - b. Tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analisis medis, radiographer, fisioterapi, ahli gizi dan tenaga kesehatan lainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.

- (4) Remunerasi tidak langsung, diberikan :
- a. Karyawan Puskesmas dan Labkesda yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan langsung;
 - b. Pimpinan dan staf pengelola Puskesmas atau Labkesda;
 - c. Kepala Dinas, pejabat struktural dan staf fungsional pada Dinas Kesehatan atau Pihak lain yang melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau pembinaan fungsi pemerintahan lain dilingkungan Dinas Kesehatan.

BAB VII
POLA REMUNERASI

Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan semua jenis pelayanan diatur pola remunerasinya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung sebagai berikut:
- a. Pelayanan Rawat Jalan, dan Rawat Darurat di Puskesmas dengan jaringannya.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 70%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 30%		
			Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Remun. PPKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Remunerasi Dinkes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan	40 %	49 %	21 %	21 %	4 %	5 %
2	Pelayanan Rekam Medik / Kartu	50%	0	70 %	21 %	4 %	5 %
3	Pemeriksaan KIA-KB - Dr. Umum	40%	63 %	7 %	21 %	4 %	5 %
4	Konsultasi Gizi/ Sanitasi/Obat	40%	0 %	70 %	21 %	4 %	5 %
5	Pemeriksaan Umum Gawat Darurat	40%	49 %	21 %	21 %	4 %	5 %
6	Observasi di UGD	35%	21 %	49 %	21 %	4 %	5 %
7	Konsultasi DrSp di UGD (On Call)	27%	14 %	56 %	21 %	4 %	5 %
8	Pemasangan/Setting Oksigen	25%	7 %	63 %	21 %	4 %	5 %
9	Pemakaian Oksigen	35%	7 %	63 %	21 %	4 %	5 %
10	Transfusi Darah	50%	7 %	63 %	21 %	4 %	5 %

b. Pelayanan Medik (Tindakan Medik Non Operatif dan Operatif), Tindakan Keperawatan Mandiri, Tindakan Medik Gigi dan Mulut.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 40%		
			Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Rawan. PGM	Pimpinan Puskesmas	Pos Reminorasi Dinkes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tindakan medis (TM) Operatif	38 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
2	TM Non Operatif	47 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
3	TM Psikiatrik	31 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
4	Tugas Limpah TM oleh Keperawatan						
a	TM Operatif	38 %	9 %	51 %	31 %	4 %	5 %
b	TM Non Operatif	47 %	9 %	51 %	31 %	4 %	5 %
5	TM. Anestesi	0%	48 %	12 %	31 %	4 %	5 %
6	Tindakan Keperawatan Psikiatrik	40 %	0 %	60 %	31 %	4 %	5 %
7	Tindakan Keperawatan	47 %	0 %	60 %	31 %	4 %	5 %
8a	PERSALINANDI PUSKEMAS		Langsung: 80 %		Tak Langsung : 20 %		
	a. Normal oleh Bidan	97,5 %	0	80 %	15 %	2,5 %	2,5 %
	b. Normal oleh Dokter	97,5 %	68 %	12 %	15 %	2,5 %	2,5 %
	c. Dng Penyulit	97,5 %	68 %	12 %	15 %	2,5 %	2,5 %
	d. Plasenta Manual	97,5 %	68 %	12 %	15 %	2,5 %	2,5 %
8b	PERSALINAN DI POLINDES		Langsung: 95 %		Tak Langsung : 5 %		
	a. Normal oleh Bidan	97,5 %	0 %	95 %	2 %	1,5 %	1,5 %
			Langsung: 60 %		Tak Langsung : 40 %		
9.	ANC/PNC Bidan	97,5 %	9 %	51 %	31 %	4 %	5 %
10.	Pelayanan KB	36 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
11.	Perawatan bayi BL	97,5 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
12.	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	35%	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
10	Pengambilan Spesimen Pap Smear	40 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
11	Kauterisasi Erosi Portio	35 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
12	Episiotomi	70 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
13	Kompresi Bumanual Interna/Eksterna	67 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
	TINDAKAN MEDIK GIGI & MULUT		Langsung: 60 %		Tak Langsung : 40 %		
1.	Pemeriksaan Drg Spes.	94 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
2.	TM Gigi	34 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
3.	Pencetakan Hiji Tinuan	51 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
4.	Tumpatan dgn. Sinar	34 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %

c. Pemeriksaan Penunjang Medik di Puskesmas.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 40%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 60%		
			Dok-ter	Analisis Kes/Radiografer	Pos Remun. PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Remunerasi DinKes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemeriksaan Lab	34 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
2.a	Foto dg Kontras	70 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
b.	Foto tanpa kontras	67 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
3	USG + Pembacaan	30 %	32 %	8 %	51 %	4 %	5 %
4	USG+Pembacaan + Print out/cetak	33 %	32 %	8 %	51 %	4 %	5 %
5	EKG + Pembacaan	33 %	32 %	8 %	51 %	4 %	5 %

d. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Dengan Perawatan.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 25 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 75%		
			Dok-ter	Keperawatan/Profesi Lain	Pus Remun. PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Remunerasi DinKes.
1	Klas III- Umum	33 %	0 %	25 %	66 %	4 %	5 %
	Klas II - Umum	25%	0 %	25 %	66 %	4 %	5 %
	Klas - Jiwa	40%	0 %	25 %	66 %	4 %	5 %
			Langsung: 70 %		Tak Langsung : 30 %		
2	Visite- Dr Sp.	97%	59.5 %	10.5 %	21 %	4 %	5 %
	Visite - Dr. Umum	97%	59.5 %	10.5 %	21 %	4 %	5 %
3.	Asuhan Keprwtan	97%	0 %	70 %	21 %	4 %	5 %
4.	Adm Rawat Inap	50 %	0 %	70 %	21 %	4 %	5 %

e. Pelayanan Transportasi Pasien/Jenazah.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung : 90 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 10%		
			Sopir	Keperawatan	Pos Remun. PKM	Pimpinan Puskesmas	Pos Remunerasi DinKes.
1	Rujukan Pasien	60 %	45 %	45 %	5 %	2 %	3 %
2.	Transportasi Jenazah	50%	54 %	36 %	5 %	2 %	3 %

- f. Pelayanan PHN, Kesehatan Tradisional, Medico Legal, *General Check Up*, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Klaim Pihak Ketiga, Pembakaran Sampah Medik/IPAL.

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayan-an	Pemberi Pelayanan Langsung : 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 40%		
			Dokter	Keperawat-an/Profesi Lain	Pos Remun. PIGM	Pimpinan Pus kesmas	Pos Remunerasi DinKes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	PHN & Kesehatan TRADISIONAL						
1.	Home Visit	33 %	42 %	18 %	31 %	4 %	5 %
2.	Akupunktur,dll.	75 %	42 %	18 %	31 %	4 %	5 %
B.	MEDICO LEGAL						
1.	Visum Hidup Pemeriksaan Luar	40 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
2.	Pemeriksaan Luar Jenazah	35 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
3.	Perawatan Jenazah	67 %	0 %	60 %	31 %	4 %	5 %
C.	GCU/MCU						
1	Calon Pengantin	27 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
2	Calon Haji	35 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
3	Asuransi/Melamar Pekerjaan / Sekolah	40 %	51 %	9 %	31 %	4 %	5 %
D.	YAN FARMASI						
1.	Konsultasi Farmasi	40 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %
2.	Pelayanan Resep	40 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %
3.	Pelayanan Puyer	50 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %
E.	YAN KLAIM Pihak 3	83 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %
F.	YAN INCENERATOR	38 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %
G.	YAN IPAL	25 %	0%	60 %	31 %	4 %	5 %

- g. Pelayanan Praktek Klinik, Penelitian dan Studi Banding

No	Uraian Jenis Pelayanan	%Jasa Pelayan-an	Pemberi Pelayanan Langsung : 40%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 60%		
			Dok-ter	Pembimbing Prak-tek	Pos Remun.	Pimpinan Pus-kesmas	Pos Remunerasi DinKes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Praktek Klinik						
a.	Ka. Puskesmas	75%	40 %	0%	51 %	4 %	5 %
b.	Pembimbing	83 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
2	Penelitian	80 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
3	Studi Banding	20 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %

h. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di UPTD Labkesda.

No	Uraian Jenis Pelayanan/ Pemeriksaan	%Jasa Pelayan-an	Pemberi Pelayanan Langsung : 40%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung : 60%		
			Dok-ter	Analisis Kes/ Profesi Lain	Pos Remun Lab	Pimpinan Labkes-da	Pos Remunerasi Dinkes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Lab. KLINIK						
a.	Mikrobiologi Klinik	35 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
b.	Hematologi	30 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
c.	Imunologi	35 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
d.	Kimia Klinik	35 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
e.	Toksikologi Klinik	39 %	18 %	22 %	51 %	4 %	5 %
2.	LABKESMAS						
a.	Bakteriologi	35 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
b.	Fisika	37 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
c.	Kimia	40 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
d.	Mikrobiologi	40 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
e.	LIMBAH CAIR	39 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
f.	Kebisingan/Cahaya	42 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
g.	Cholinestrase	40 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %
3.	Pengambilan Sampling ke Lokasi	60 %	0	40 %	51 %	4 %	5 %

- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk Pimpinan Puskesmas dan Pimpinan UPTD Labkesda (Kolom 7) dibagi secara proporsional antara Kepala dan Staf Pimpinan sesuai beban dan tanggung jawabnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi (Kolom 6) menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot (rating) masing-masing indeks.
- (4) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperhitungkan meliputi:
 - a. Indeks Kemampuan (*Competency Index*) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Bobot (Rating) Indeks Kemampuan adalah 3 (tiga);
 - b. Indeks Risiko (*Risk Index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi Masing-masing UPTD maupun UPF. Bobot (Rating) Indeks Risiko adalah 3 (tiga);
 - c. Indeks Kegawat-daruratan (*Emergency Index*) memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 Grade. Bobot (Rating) Indeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga);
 - d. Indeks Jabatan (*Position Index*) setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (Rating) Indeks Jabatan adalah 3 (tiga);

- c. Indeks Kinerja (*Performance Indeks*) memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. Bobot (Rating) Indeks Kinerja adalah 4 (empat) dapat diterapkan setelah mekanisme penilaian kinerja masing-masing karyawan sudah ditetapkan;
- (5) Pembagian anggaran yang tersedia pada Pos Remunerasi Dinas Kesehatan (Kolom 8) sebesar 20% untuk pos Pimpinan Dinas Kesehatan, 10% (sepuluh perseratus) Pos Pembinaan, dan selebihnya menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot (rating) masing-masing indeks.
- (6) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperhitungkan meliputi:
 - a. Indeks Kemampuan (*Competency Index*) berdasarkan tingkat pendidikan terakhir. Bobot (Rating) Indeks Kemampuan adalah 3 (tiga);
 - b. Indeks Risiko (*Risk Index*) dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi. Bobot (Rating) Indeks Risiko adalah 3 (tiga);
 - c. Indeks Jabatan (*Position Index*) setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya, Bobot (Rating) Indeks Jabatan adalah 3 (tiga);
 - d. Indeks Kinerja (*Performance Indeks*) memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan. Bobot (Rating) Indeks Kinerja adalah 4 (empat);
- (7) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional pengelolaan Puskesmas dan Labkesda, adalah :
 - a. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dan/atau Labkesda;
 - b. Meningkatkan utilisasi atau pemanfaatan Puskesmas dan Labkesda sehingga tujuan remunerasi dapat tercapai.
 - c. Meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan Puskesmas atau Labkesda;
 - d. Meningkatkan kapabilitas SDM dalam teknis dan atau fungsi sesuai standar profesi, SPM (Standar Pelayanan Minimal Puskesmas) dan/atau standar pelayanan publik.

- (2) Bentuk kegiatan pembinaan, meliputi :
 - a. Pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di Labkesda;
 - b. Pembinaan teknis pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
 - c. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.;
 - d. Pembinaan dan advokasi peraturan perundangan;
 - e. Pembinaan sistem perencanaan program-kegiatan dan penganggaran di Puskesmas dan di Labkesda.
- (3) Pelaksana kegiatan pembinaan, terdiri dari:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat struktural dilingkungan Dinas Kesehatan dan staf teknis atau staf fungsional dalam rangka pembinaan sesuai tugas pokok, kebutuhan, atau profesi masing-masing;
 - c. Narasumber atau konsultan yang diberikan tugas oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan atau dalam rangka peningkatan kapasitas dan/atau kapabilitas dalam pengelolaan Puskesmas atau Labkesda.

BAB IX PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pemanfaatan dan pembagian Pos Remunerasi Dinas Kesehatan, Pos Remunerasi Puskesmas dan Labkesda, Pos Remunerasi Pimpinan Puskesmas, Pos Remunerasi selisih lebih dengan pihak ketiga.
- (2) Setiap penerima remunerasi wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Bendahara pengeluaran wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib, dan benar.

BAB X PENYESUAIAN POLA REMUNERASI

Pasal 14

- (1) Pola remunerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif retribusi pelayanan.
- (2) Penyesuaian pola tarif yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan;
 - b. kesepakatan proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan tak langsung;
 - c. perubahan proporsi antar profesi pemberi pelayanan langsung.

- (3) Penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi sistem remunerasi.
- (2) Melakukan pengukuran indeks kepuasan karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan sistem remunerasi dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai bahan penyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud pasal 14.
- (4) Setiap tahun Kepala Dinas kesehatan wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja pelayanan publik (LAKIP), Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem remunerasi ini harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, untuk melakukan persiapan teknis dan sosialisasi kepada seluruh karyawan.
- (2) Puskesmas dan Labkesda wajib melakukan persiapan implementasi sistem remunerasi sesuai batas waktu yang ditetapkan
- (3) Sebelum siap perangkat perhitungan remunerasi di Puskesmas dan Labkesda maka remunerasi dibagikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SISTEM REMUNERASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda merupakan upaya secara sistematis dan konseptual untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas maupun di Labkesda sebagai UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Salah satu instrumen penting dalam peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah penataan tarif retribusi dan kelangsungan pembiayaannya.

Ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1) bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Penerapan sistem remunerasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan hal baru. Sebagai kebijakan Daerah penerapan sistem remunerasi ini sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja, peningkatan utilisasi Puskesmas maupun Puskesmas sekaligus sebagai upaya meningkatkan citra pelayanan publik dibidang kesehatan. Puskesmas dan Puskesmas sebagai "Show of Window" pelayanan publik, maka kebijakan daerah tentang sistem remunerasi ini adalah instrumen daerah mendorong perbaikan citra pelayanan publik. Sudah barang tentu penilaian akhir dikembalikan kepada masyarakat sebagai pengguna, pelanggan bahkan sebagai kastemer.

Dengan diterapkannya Pola Remunerasi di Puskesmas dan Labkesda, diharapkan mendorong motivasi kerja seluruh karyawan untuk mewujudkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau (aksesibilitas). Demikian juga pemberian remunerasi pada pimpinan dan staf Dinas Kesehatan juga dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja pengendalian manajemen melalui kegiatan pembinaan, monitoring - evaluasi kinerja Puskesmas & Labkesda, supervisi serta penataan manajemen perencanaan, pengelolaan keuangan maupun manajemen pelayanan yang bermutu di Puskesmas dan Labkesda. Dengan demikian sinergitas dan integritas penataan pelayanan publik mulai hulu sampai hilir dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Penyesuaian diperlukan karena sistem remunerasi untuk bisa stabil sebagai suatu sistem membutuhkan beberapa tahun, terutama pola remunerasi untuk karyawan. Untuk ini dibutuhkan fleksibilitas pengaturannya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

oooOooo